

## Peluang dan Tantangan Replikasi Gugatan Iklim kepada Korporasi dengan Argumen HAM di Indonesia<sup>1</sup>

Gerhard Mangara, Matthew Nathan, dan Valencia Katlea<sup>2</sup>

### Abstrak

Dalam beberapa tahun terakhir, meningkatnya cuaca ekstrem, bencana alam, dan kerusakan ekosistem akibat perubahan iklim telah membawa ancaman bagi kelangsungan hidup manusia. Salah satu pihak yang berkontribusi terhadap hal ini adalah aktivitas korporasi yang memicu reaksi dari pihak-pihak tertentu untuk menuntut tanggung jawab perusahaan terhadap perubahan iklim di pengadilan. Untuk itu, tulisan ini akan membahas prospek dan tantangan litigasi perubahan iklim terhadap korporasi di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif-analisis, tulisan ini menemukan bahwa penggunaan argumen hak asasi manusia dapat memperkuat argumen gugatan terhadap korporasi atas perubahan iklim. Tulisan ini berkesimpulan bahwa terdapat peluang keberhasilan litigasi perubahan iklim melawan korporasi di Indonesia.

**Kata Kunci:** Perubahan Iklim; Litigasi Perubahan Iklim Melawan Korporasi; Hak Gugat.

### Abstract

*In recent years, the increase in extreme weather, natural disasters, and damage to the ecosystems due to climate change has brought threats to human survival. One of the parties that contributed to this was corporate activities that triggered a reaction from certain parties to hold the corporate liable for climate change in the court. For this reason, this paper will discuss the prospects and challenges of climate change litigation against corporations in Indonesia. By using a normative juridical research method that is descriptive-analytic, this paper finds that the use of human rights arguments can strengthen arguments against corporations over climate change. This paper concludes that there is a chance for successful climate change litigation against corporations in Indonesia.*

**Keywords:** *Climate Change; Climate Change Litigation Against Corporations; Legal Standing.*

---

<sup>1</sup> Naskah tersebut pernah dipresentasikan dengan judul "Prospects and Challenges of Climate Change Litigation Against Corporations in Indonesia" dalam The 2<sup>nd</sup> ASEAN Environmental Law Conference, khususnya dalam "Panel 6: Compliance and Enforcement of Environmental Laws" yang dilaksanakan di Singapura pada 5-7 April 2022.

<sup>2</sup> Penulis merupakan mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Korespondensi: [gerhard.mangara@ui.ac.id](mailto:gerhard.mangara@ui.ac.id), [matthew.nathan@ui.ac.id](mailto:matthew.nathan@ui.ac.id), dan [valencia.katlea@ui.ac.id](mailto:valencia.katlea@ui.ac.id)

## I. Pendahuluan

Dalam beberapa tahun terakhir, meningkatnya cuaca ekstrem, bencana alam, dan kerusakan ekosistem sebagai dampak yang ditimbulkan akibat perubahan iklim telah membawa ancaman bagi kelangsungan hidup manusia. Hal ini tidak terlepas dari peningkatan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) setiap tahun yang meningkatkan suhu permukaan bumi. Laporan *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC) pada tahun 2022 juga menjabarkan secara rinci dampak yang terjadi apabila tidak ada usaha untuk segera menekan kenaikan suhu dan pelepasan emisi GRK ke atmosfer.<sup>3</sup> Tanpa ada usaha dari seluruh pihak untuk mengatasi masalah tersebut, maka kehancuran planet bumi sebagai tempat tinggal manusia hanya tinggal menunggu waktu.

Salah satu pihak yang berkontribusi terhadap peningkatan tersebut adalah aktivitas korporasi, khususnya perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam *Carbon Majors*.<sup>4</sup> Hal ini disebabkan aktivitas korporasi tersebut yang melepaskan emisi GRK ke atmosfer turut berkontribusi bagi meningkatnya dampak perubahan iklim. Walaupun aktivitas yang dilakukan telah menimbulkan dampak yang besar, namun sebagian besar korporasi masih belum memiliki tanggung jawab yang memadai untuk memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan oleh aktivitas mereka.<sup>5</sup> Hal ini menjadi ironis jika kekayaan korporasi

---

<sup>3</sup> Dalam laporan IPCC tahun 2022, terdapat beberapa dampak dan perubahan signifikan terhadap ekosistem dan kehidupan manusia akibat perubahan iklim, yaitu meningkatnya cuaca ekstrem dan bencana hidrometeorologi, menurunnya kualitas kesehatan mental dan fisik akibat terjadinya peningkatan insiden dan perluasan wilayah jangkauan penyakit vektor, serta terjadinya kerusakan substansial dan kerugian yang semakin besar di ekosistem darat, air tawar, pesisir serta laut lepas. Lihat: Intergovernmental Panel on Climate Change, *Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2022), hlm. 8-11.

<sup>4</sup> *Carbon Majors* merupakan istilah yang merujuk pada 90 perusahaan yang menghasilkan emisi gas rumah kaca terbesar dari tahun 1854 sampai dengan tahun 2010. Lihat: Richard Heede, "Tracing anthropogenic carbon dioxide and methane emissions to fossil fuel and cement producers, 1854–2010," *Climatic Change*, (2014), hlm. 230.

<sup>5</sup> Sebagai contoh, Royal Dutch Shell justru mendapat lampu hijau dari Pemerintah Inggris untuk membuka proyek tambang minyak terbesar di Laut Utara dalam dekade terakhir yang direncanakan akan produksi pada tahun 2025. Lihat: Rachel Millard, "Shell Gets Green Light For Biggest North Sea Oil Project in Decades," <https://www.telegraph.co.uk/business/2022/06/01/gets-green-light-biggest-north-sea-oil-project-decades/>, diakses 8 Juni 2022.

yang berkontribusi terhadap perubahan iklim dibandingkan dengan jumlah masyarakat yang menjadi korban akibat dampak perubahan iklim.<sup>6</sup>

Aktivitas perusahaan dan dampaknya terhadap perubahan iklim memicu reaksi dari pihak-pihak tertentu untuk menuntut pertanggungjawaban perusahaan terhadap perubahan iklim di pengadilan. Hal ini dapat dilihat melalui banyaknya jumlah gugatan perubahan iklim di seluruh dunia melawan korporasi, khususnya perusahaan-perusahaan yang masuk dalam *Carbon Majors*.<sup>7</sup> Sebagian besar dari gugatan tersebut menuntut pertanggungjawaban korporasi atas kontribusinya terhadap perubahan iklim pada masa lalu. Berbagai gugatan tersebut juga kerap menyertakan argumen tentang penipuan dan disinformasi dari pihak perusahaan terkait perubahan iklim itu sendiri.<sup>8</sup> Selain itu, terdapat juga gugatan litigasi perubahan iklim lain yang berfokus pada tuntutan terkait kerangka perusahaan, penegakan standar iklim, kegagalan untuk beradaptasi dengan dampak perubahan iklim, kompensasi, serta “pencucian iklim” dari korporasi yang berkontribusi pada perubahan iklim.<sup>9</sup>

Adapun putusan terbaru yang menarik perhatian dan menjadi salah satu *landmark case* adalah putusan kasus *Milieudefensie v. Shell*, dimana The Hague District Court mengabulkan gugatan yang diajukan oleh *Milieudefensie* dan organisasi lingkungan

---

<sup>6</sup> Sebagai perbandingan, keuntungan Royal Dutch Shell sebagai salah satu korporasi yang masuk dalam *Carbon Majors* pada tahun 2020 mencapai \$15.8 billion atau hampir mencapai 229 triliun rupiah, dimana pada tahun yang sama, 1.49 miliar penduduk menghadapi ancaman banjir di seluruh dunia. Lihat: Jun Rentschler dan Melda Salhab, “People in Harm’s Way: Flood Exposure and Poverty in 189 Countries,” Policy Research Working Paper 9447 (2020), hlm 2. Lihat juga: Fortune, “Shell,” <https://fortune.com/company/royal-dutch-shell>, diakses 8 Juni 2022.

<sup>7</sup> Pada tahun 2022, sebanyak 14 gugatan perubahan iklim melawan korporasi di luar Amerika Serikat telah dilayangkan dan diproses oleh pengadilan. Lihat: Sabin Center for Climate Change Law, “Global Climate Change Litigation Database,” [http://climatecasechart.com/search-non-us/?fwp\\_non\\_us\\_case\\_category=corporations&fwp\\_non\\_us\\_filing\\_year=2022](http://climatecasechart.com/search-non-us/?fwp_non_us_case_category=corporations&fwp_non_us_filing_year=2022), diakses 15 November 2022.

<sup>8</sup> Megan Darby, “Shareholder Pressure Mounts on Downgraded ExxonMobil,” <https://www.theguardian.com/environment/2016/apr/28/shareholders-pressure-mounts-on-downgraded-exxonmobil-climate-change>, diakses 8 Juni 2022.

<sup>9</sup> Joana Setzer dan Catherine Higham, “Global Trends in Climate Change Litigation: 2022 Snapshot,” London: Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment and Centre for Climate Change Economics and Policy, London School of Economics and Political Science, 2021 hlm 3-4.

lainnya terkait aktivitas perusahaan Royal Dutch Shell yang berkontribusi pada perubahan iklim.<sup>10</sup> Dalam putusannya, pengadilan memerintahkan Shell untuk menurunkan emisi karbon dioksida sampai dengan 45% pada tahun 2030 jika dibandingkan dengan emisi tahun 2010 serta sampai dengan nol emisi pada tahun 2050 sesuai dengan Perjanjian Paris.<sup>11</sup> Hal tersebut membawa angin segar bagi perkembangan litigasi perubahan iklim melawan korporasi karena pada akhirnya korporasi pun bisa dimintai pertanggungjawaban atas aktivitasnya yang berkontribusi pada perubahan iklim.

Keberhasilan kasus *Milieudéfensie v. Shell* ini menimbulkan pertanyaan yang menarik terkait peluang keberhasilan gugatan litigasi perubahan iklim melawan korporasi jika dibawa ke Indonesia. Hal ini menjadi penting bagi Indonesia mengingat masalah dan dampak perubahan iklim salah satunya dipicu oleh aktivitas korporasi yang menyumbang emisi GRK ke atmosfer, khususnya korporasi yang bergerak pada bahan bakar fosil.<sup>12</sup> Melalui litigasi perubahan iklim melawan korporasi yang menuntut pertanggungjawaban korporasi atas aktivitas mereka yang berkontribusi terhadap perubahan iklim, diharapkan akan timbul kesadaran korporasi untuk ikut terlibat dalam usaha pengurangan emisi GRK. Dengan demikian, kontribusi terhadap jumlah GRK dapat semakin berkurang dan planet

---

<sup>10</sup> Kasus *Milieudéfensie v. Shell* merupakan kasus gugatan dimana sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang berfokus pada bidang lingkungan di Belanda yang diwakili oleh Friends of the Earth Netherlands/Milieudéfensie (selanjutnya disebut Milieudéfensie) dan kawan-kawan<sup>10</sup> mengajukan gugatan terhadap Royal Dutch Shell (selanjutnya disebut Shell) atas aktivitas perusahaan tersebut berkontribusi terhadap perubahan iklim yang dianggap melanggar *duty of care* berdasarkan hukum Belanda dan kewajiban hak asasi manusia. Lihat: Rb. den Haag, 26 mei 2021, Prg. 2021 mnt HA ZA 19-379 (Milieudéfensie/Royal Dutch Shell PLC), art.2.1.8.

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Terdapat beberapa korporasi yang beroperasi di Indonesia yang masuk ke dalam *Carbon Majors*, seperti Pertamina, Chevron, Total, Royal Dutch Shell, Petronas, British Petroleum (BP), dan ConocoPhillips. Lihat: Climate Accountability Institute, "Carbon Majors 2018 Data Set Released December 2020," [https://climateaccountability.org/carbonmajors\\_dataset2020.html](https://climateaccountability.org/carbonmajors_dataset2020.html), diakses 16 November 2022. Pertamina sendiri sebagai satu-satunya korporasi dari Indonesia yang masuk ke dalam *Carbon Majors* menyumbang 4,857 *metric tons of carbon dioxide equivalent* (MtCO<sub>2</sub>e) atau sekitar 0.5% emisi gas rumah kaca dunia dari hasil aktivitas *Scope 1+3* Pertamina pada tahun 1988-2015. Lihat: Climate Accountability Institute, "The Carbon Majors Database: CDP Carbon Majors Report 2017," <https://cdn.cdp.net/cdp-production/cms/reports/documents/000/002/327/original/Carbon-Majors-Report-2017.pdf?1501833772>, diakses 16 November 2022.

bumi serta isinya dapat terus lestari dan berkelanjutan bagi kemanfaatan generasi yang akan datang.

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan di atas, maka artikel ini akan disusun dalam enam bagian. Setelah pendahuluan, bagian II akan membahas litigasi perubahan iklim melawan korporasi di seluruh dunia. Bagian ini akan memuat statistik mengenai jumlah dan tingkat keberhasilan gugatan iklim terhadap korporasi serta jenis argumen gugatan yang digunakan. Bagian III akan membahas secara spesifik mengenai kasus *Milieudefensie v. Shell* serta hal-hal menarik yang dapat dipelajari dalam kasus tersebut. Bagian IV akan membahas tentang prospek keberhasilan litigasi perubahan iklim melawan korporasi di Indonesia. Bagian V akan membahas tentang tantangan yang akan dihadapi dalam mengajukan gugatan iklim terhadap korporasi di Indonesia. Kemudian artikel ini akan ditutup dengan kesimpulan pada Bagian VI.

## II. Litigasi Perubahan Iklim Melawan Korporasi

Litigasi perubahan iklim melawan korporasi berkembang untuk menysasar pertanggungjawaban korporasi atas dampak aktivitas yang dilakukannya terhadap perubahan iklim.<sup>13</sup> Hal ini tidak terlepas dari beberapa alasan di baliknya. Alasan pertama adalah terjadi perkembangan dan konsolidasi ilmu sains terkait iklim berdasarkan laporan yang dikeluarkan IPCC serta pengumpulan data lokal yang lebih baik dan aktual.<sup>14</sup> Kedua,

---

<sup>13</sup> Perkembangan ini dimotivasi oleh publikasi terkait *Carbon Majors* pada tahun 2013 menjadi yurisdiksi baru di seluruh Amerika Serikat. Selain itu, momentum lainnya adalah petisi yang diterima Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Filipina dari penyintas bencana *typhoon* pada tahun 2015, dimana inisiatif gugatan dimulai dari kasus *Lliuya v RWE* dan kasus-kasus lain setelahnya, dimana gugatan tersebut ditujukan pada perusahaan-perusahaan yang masuk dalam *Carbon Majors* sebagai akibat dari aktivitas mereka yang berkontribusi pada perubahan iklim. Lihat: Geetanjali Ganguly, Joana Setzer, dan Veerle Heyvaert, "If at First You Don't Succeed: Suing Corporations for Climate Change," *Oxford Journal of Legal Studies*, Vol. 38, Issue 4, (2018), hlm. 9-10. Lihat juga: *Philippines Reconstruction Movement and Greenpeace v Carbon Majors* (2015) Case No CHR-NI-2016-0001; *Saul Luciano Lliuya v RWE* (2017) 20171130 Case No-2-O-28515.

<sup>14</sup> Beberapa putusan kasus menggunakan laporan IPCC sebagai pertimbangan hukum. Pertama adalah kasus *Comer v Murphy Oil* di Amerika Serikat, dimana pengadilan menyetujui penggugat untuk menggunakan laporan IPCC sebagai dasar pembuktian keberadaan perubahan iklim secara antropogenik dan peningkatan suhu global. Kedua adalah kasus *Urgenda v. the Netherlands* di Belanda, dimana

adanya peningkatan kemungkinan untuk mengukur kontribusi korporasi penghasil emisi di dunia yang berkontribusi pada perubahan iklim secara lebih proporsional.<sup>15</sup> Ketiga, adanya perkembangan atribusi ilmu pasti/*hard science*, dimana para peneliti berhasil membuktikan bahwa cuaca ekstrem berhubungan dengan perubahan iklim yang salah satunya disebabkan oleh aktivitas korporasi yang melepaskan emisi ke atmosfer dengan cara melacak emisi perusahaan dari waktu ke waktu serta hubungannya terhadap akumulasi karbon dioksida ke atmosfer, peningkatan suhu dan tingkat permukaan air laut.<sup>16</sup> Alasan-alasan tersebut dapat menambah peluang keberhasilan gugatan litigasi perubahan iklim melawan korporasi.

Dalam praktiknya gugatan perubahan iklim melawan korporasi bukan tanpa tantangan. Pertama, alasan saintifik bukan merupakan jaminan bahwa gugatan akan

---

pengadilan bersedia menerima laporan IPCC sebagai bukti tak terbantahkan dari perubahan iklim sebagai ancaman kemanusiaan dan planet yang sangat serius. Lihat: Ganguly, Joana Setzer, dan Veerle Heyvaert, "If at First You Don't Succeed," hlm. 11. Lihat juga: *Comer v Murphy Oil USA Inc* 607 F.3d 1049 (5th Cir 2010); *Stichting Urgenda v Government of the Netherlands* (Ministry of Infrastructure and the Environment), ECLI:NL:RBDHA:2015:7145, Rechtbank Den Haag, C/09/456689/HA ZA 13-1396, para 4.35.

<sup>15</sup> Sebelum adanya publikasi terkait *Carbon Majors*, umumnya korporasi berpendapat bahwa kontribusi mereka terhadap emisi gas rumah kaca tidak berpengaruh signifikan dalam kaitannya terhadap emisi historis atau global dan oleh karena itu tidak dapat dikatakan bahwa aktivitas korporasi secara langsung menyebabkan perubahan iklim. Namun setelah adanya publikasi dari Richard Heede pada tahun 2013 terkait *Carbon Majors* yang memetakan emisi gas rumah kaca yang dihasilkan oleh 90 perusahaan yang menghasilkan emisi gas rumah kaca terbesar dari tahun 1854 sampai dengan tahun 2010, maka argumen dari pihak korporasi menjadi terbantahkan. Lihat: Ganguly, Joana Setzer, dan Veerle Heyvaert, "If at First You Don't Succeed," hlm. 12; Lihat juga: Jacqueline Peel, "Issues in Climate Change Litigation," *Carbon and Climate Law Review*, Vol. 5, No. 1, (2011), hlm. 15-16; Richard Heede, "Tracing anthropogenic carbon dioxide and methane emissions to fossil fuel and cement producers, 1854–2010," *Climatic Change*, Vol. 122 (2014), hlm. 230.

<sup>16</sup> Perkembangan atribusi ilmu sains yang dibantu oleh peneliti dari the Union of Concerned Scientists and Oxford University bekerjasama dengan Richard Heed tersebut membantu dalam menjawab pertanyaan mengenai apakah pihak penghasil emisi bertanggung jawab atas peristiwa tertentu yang berhubungan dengan perubahan iklim sekaligus berdampak signifikan terhadap lanskap hukum dalam hal gugatan perubahan iklim. Lihat: Ganguly, Joana Setzer, dan Veerle Heyvaert, "If at First You Don't Succeed," hlm. 13-14. Lihat juga: Brenda Ekwurzel, *et. al.*, "The rise in global atmospheric CO<sub>2</sub>, surface temperature, and sea level from emissions traced to major carbon producers," *Climatic Change*, (2017), hlm. 580. Sophie Marjanac, Lindene Patton, dan James Thornton, "Acts of God, human influence and litigation," *Nature Geoscience*, (2017), hlm. 616. Sophie Marjanac dan Lindene Patton, "Extreme Weather Event Attribution Science and Climate Change Litigation: An Essential Step in the Casual Chain?" *Journal of Energy & Natural Resources Law*, Vol. 36, Issue 3, (2018), hlm. 265.

diterima oleh pengadilan karena hubungan sebab akibat antara alasan saintifik dengan kasus spesifik dalam hal pertanggungjawaban korporasi masih dianggap terlalu jauh oleh pengadilan.<sup>17</sup> Kedua, korporasi dapat menolak membayar biaya ganti rugi akibat perubahan iklim jika gugatan dikabulkan hakim dengan alasan tidak semua biaya ganti rugi akibat perubahan iklim dapat ditanggung oleh asuransi.<sup>18</sup> Melihat dari tantangan-tantangan tersebut, Ganguly, Setzer, dan Heyvaert menyatakan keraguannya bahwa litigasi perubahan iklim melawan korporasi akan mencapai kesuksesan seperti yang diharapkan.<sup>19</sup>

Jika kita melihat perkembangan putusan hakim terkait litigasi perubahan iklim di seluruh dunia, maka apa yang dikhawatirkan oleh Ganguly, Setzer, dan Heyvaert pada tahun 2011 mulai mengalami pergeseran. Hal ini terbukti dari adanya kasus litigasi perubahan iklim melawan korporasi yang berhasil menjadi *landmark case*, yaitu kasus *Milieudefensie v. Shell*. Kasus diputuskan oleh pengadilan yang sama dengan kasus *State of the Netherlands v. Urgenda Foundation*, yaitu The Hague District Court. Keberhasilan kasus *Milieudefensie v. Shell* menunjukkan bahwa litigasi perubahan iklim melawan

---

<sup>17</sup> Sebagai contoh adalah kasus pemerintah kota San Fransisco dan Oakland berhadapan dengan lima korporasi, salah satunya adalah British Petroleum, dimana gugatan dari pemerintah kota tidak diterima oleh US District Court for the Northern District of California dengan alasan bahwa menurut pendapat hakim, masalah perubahan iklim adalah masalah seluruh dunia yang tidak dapat diselesaikan oleh satu putusan pengadilan saja. Lihat: Ganguly, Joana Setzer, dan Veerle Heyvaert, "If at First You Don't Succeed," hlm. 24-25. Lihat juga: *City of Oakland v BP* plc 3:17-cv-06011.

<sup>18</sup> Salah satu contohnya adalah dalam *Kivalina cases*, salah satu tergugat dalam kasus tersebut, AES Corporation, menggugat perusahaan asuransinya terkait ganti rugi kerusakan lingkungan. Namun, pengadilan tidak mengabulkan gugatan AES Corporation dengan dalil bahwa kerusakan lingkungan bukan merupakan kejadian kebetulan seperti peristiwa kecelakaan yang cukup untuk memicu kewajiban polis asuransi untuk menanggung biaya tersebut. Lihat: Ganguly, Joana Setzer, dan Veerle Heyvaert, "If at First You Don't Succeed," hlm. 25-26. Lihat juga: *AES Corp v Steadfast Ins Co* 725 S.E.2d 532 (Va 2012).

<sup>19</sup> Hal ini dinyatakan secara langsung dalam paragraf terakhir artikel mereka sebagai berikut: "In sum, although we cannot guarantee that the second wave of private climate litigation will be more successful than the first, the odds have definitely improved. Moreover, the proliferation of lawsuits in spite of discouraging past experience shows that private plaintiffs and advocacy organisations are committed to the continued pursuit of new litigation strategies in an expanding range of fora. While it remains unlikely that all claimants will emerge victorious, it is even more improbable that this wave of momentum will leave the law unchanged." Lihat: Ganguly, Joana Setzer, dan Veerle Heyvaert, "If at First You Don't Succeed," hlm. 28.

korporasi bukan merupakan hal yang mustahil dan pasti menemui kegagalan seperti yang dikhawatirkan sebelumnya, namun sebaliknya merupakan hal yang mungkin dan berpeluang menemui kesuksesan. Adapun pembahasan terkait kasus tersebut akan dibahas pada sub bab atau bagian berikutnya.

### III. Pembelajaran dari Kasus Milieudefensie v. Shell

Pada tanggal 5 April 2019, sejumlah organisasi lingkungan di Belanda yang diwakili oleh Milieudefensie dan kawan-kawan<sup>20</sup> mengajukan gugatan terhadap Royal Dutch Shell (selanjutnya disebut Shell). Gugatan tersebut diajukan dengan alasan aktivitas Shell berkontribusi terhadap perubahan iklim yang dianggap melanggar *duty of care* berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) Belanda dan kewajiban Hak Asasi Manusia (HAM). Penggugat mendalilkan bahwa Shell memiliki *duty of care* untuk melakukan tindakan dalam rangka mengurangi emisi GRK berdasarkan tiga hal: 1) tujuan Perjanjian Paris; 2) bukti saintifik terkait bahaya dari perubahan iklim, dan 3) instrumen hukum sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda dan European Convention on Human Rights (ECHR). Menurut penggugat, Shell gagal melakukan aksi dalam rangka mengurangi dampak perubahan iklim. Padahal, Shell memiliki pengetahuan akan perubahan iklim dan dampaknya dalam waktu yang panjang akan membahayakan kelangsungan hidup warga Belanda.<sup>21</sup> Penggugat meminta hakim memerintahkan Shell untuk menurunkan emisi karbon dioksida sampai dengan 45% pada tahun 2030 jika

---

<sup>20</sup> Kawan-kawan yang dimaksud meliputi ActionAid Netherland, Both ENDS, Fossilvrij Netherland, Greenpeace Netherland, Young Friends of the Earth Netherland, Waddenvereniging, dan lebih dari 17.000 warga negara Belanda.

<sup>21</sup> Lihat: The Hague District Court, *Milieudefensie et. al. v. Royal Dutch Shell, Judgement*, case number C/09/571932, hlm 17. Shell meluncurkan 'Net Carbon Footprint Ambition' (NCF ambition) sebagai komitmen internal Shell untuk mengurangi kadar CO<sub>2</sub> pada penjualan produknya tahun 2050. Shell menegaskan komitmen tersebut dalam situsnya dengan berkata sebagai berikut: Our ambition depends on society making progress to meet the Paris Agreement. If society changes its energy demands more quickly, we intend to aid that acceleration. If it changes more slowly, we will not be able to move as quickly as we would like. Both energy demand and energy supply must evolve together. This is because no business can survive unless it sells things that people need and buy. Lihat: Shell Global, "Our Climate Target: Frequently Asked Questions," <https://www.shell.com/energy-and-innovation/the-energy-future/what-is-shells-net-carbon-footprint-ambition/faq.html>, diakses 11 Desember 2022.



dibandingkan dengan emisi tahun 2010 serta sampai dengan nol emisi pada tahun 2050 sesuai dengan Perjanjian Paris.<sup>22</sup>

Setelahnya, Milieudéfensie dan Shell berdebat selama 782 hari dalam ruang pengadilan.<sup>23</sup> Perdebatan yang muncul terkait apakah perbuatan yang dilakukan Shell melanggar ketentuan hukum tidak tertulis berdasarkan Buku 6 Pasal 162 KUHPer Belanda serta melanggar hak untuk hidup dan menghormati kehidupan orang lain berdasarkan Pasal 2 dan 8 ECHR. Hal ini terlihat pada jawaban dari pihak Shell bulan November 2019, dimana Shell berargumen bahwa tidak ada standar hukum, undang-undang, atau lainnya yang menetapkan bahwa perbuatan Shell bertentangan dengan ketentuan hukum tidak tertulis jika Shell gagal mematuhi batas emisi. Shell juga berpendapat bahwa klaim penggugat terlalu umum untuk masuk dalam ruang lingkup Pasal 2 dan 8 ECHR.<sup>24</sup> Akhirnya majelis hakim pada The Hague District Court menjatuhkan putusannya pada tanggal 26 Mei 2021. Dalam putusannya, majelis hakim menerima gugatan para penggugat dan menjatuhkan hukuman terhadap Shell berupa perintah untuk menurunkan emisi karbon dioksida sampai dengan 45% pada tahun 2030 jika dibandingkan dengan emisi tahun 2019 pada seluruh aktivitas perusahaan tersebut, mulai dari produksi sampai dengan penjualan dan pemakaiannya.<sup>25</sup> Majelis hakim berpendapat bahwa Shell melanggar ketentuan hukum tidak tertulis/*unwritten law* terkait *standard of care* berdasarkan Buku 6 Pasal 162 KUHPer Belanda dengan tidak menerapkan kebijakan yang memadai dalam mencegah dampak perubahan iklim yang berbahaya.<sup>26</sup> Namun demikian, majelis hakim memberikan kebebasan terhadap Shell dalam mengalokasikan pengurangan emisi pada aktivitas yang dilakukannya melalui penghentian investasi baru dalam ekstraksi bahan bakar fosil dan/atau pembatasan

---

<sup>22</sup> Sabin Center for Climate Change Law, "Milieudéfensie et al. v. Royal Dutch Shell plc.", <http://climatecasechart.com/non-us-case/milieudéfensie-et-al-v-royal-dutch-shell-plc>, diakses 8 Juni 2022.

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> Rb. den Haag, 26 mei 2021, Prg. 2021 mnt HA ZA 19-379 (Milieudéfensie/Royal Dutch Shell PLC), art. 2.1.8.

<sup>26</sup> *Ibid.*, art. 4.5.4.

produksi sumber daya bahan bakar fosil, asalkan total dari seluruh alokasi pengurangan tersebut mencapai 45% seperti yang diperintahkan.<sup>27</sup>

Terdapat dua poin utama yang didalilkan oleh Milieudéfensie dan kawan-kawan. Argumen pertama adalah HAM yang pada dasarnya merujuk pada kasus *State of the Netherlands v. Urgenda Foundation*.<sup>28</sup> Para penggugat mendalilkan bahwa apa yang dilakukan Shell bertentangan dengan HAM masyarakat Belanda, terutama terkait hak untuk hidup secara pribadi, keluarga, dan properti.<sup>29</sup> Sementara, argumen kedua adalah adanya kewajiban internal/*internal obligation* dalam Shell sendiri terkait perubahan iklim. Shell mengetahui dan menyadari adanya dampak perubahan iklim yang salah satunya disebabkan oleh aktivitasnya dan sudah berkomitmen untuk berkontribusi bagi pengurangan dampak perubahan iklim melalui penurunan emisi. Namun, Shell tidak melaksanakan kewajiban tersebut.<sup>30</sup> Kedua argumen tersebut berkontribusi bagi kemenangan para penggugat dalam kasus *Milieudéfensie v. Shell*.

Majelis hakim berpendapat bahwa Shell melanggar ketentuan hukum tidak tertulis/*unwritten law* terkait *standard of care* berdasarkan Pasal 162 Buku keenam KUHPer Belanda. Pasal tersebut mengatur mengenai *tort* dan perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata Belanda, dengan tidak menerapkan kebijakan yang memadai dalam mencegah dampak perubahan iklim yang berbahaya.<sup>31</sup> Selain itu, Majelis Hakim dalam kasus ini juga menggunakan argumentasi HAM dalam kasus tersebut yang mengacu pada hak untuk hidup dan hak untuk menghormati kehidupan pribadi dan keluarga yang tercantum dalam Pasal 8 ECHR.<sup>32</sup> Perluasan pengertian dari hak ini mencakup situasi ancaman kerusakan lingkungan akibat kegiatan perusakan lingkungan

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, art. 4.1.4.

<sup>28</sup> Jacqueline Peel dan Hari M. Osofsky, "A Rights Turn in Climate Change Litigation?", *Transnational Environmental Law*, Vol. 7, Issue 1, (2018), hlm. 50.

<sup>29</sup> Rb. den Haag, 26 mei 2021, Prg. 2021 mnt HA ZA 19-379, art. 4.4.9.

<sup>30</sup> *Ibid.*, art. 4.4.17.

<sup>31</sup> *Ibid.*, art. 4.5.4.

<sup>32</sup> Jacqueline Peel dan Hari M. Osofsky, "A Rights Turn in Climate Change Litigation?", hlm. 50.

atau bencana alam.<sup>33</sup> Namun demikian, majelis hakim memberikan kebebasan terhadap Shell dalam mengalokasikan pengurangan emisi pada aktivitas yang dilakukannya melalui penghentian investasi baru dalam ekstraksi bahan bakar fosil dan/atau pembatasan produksi sumber daya bahan bakar fosil, asalkan total dari seluruh alokasi pengurangan tersebut mencapai 45% seperti yang diperintahkan.<sup>34</sup>

Hal menarik lainnya dalam kasus ini adalah argumen hukum yang digunakan Penggugat dalam memenangkan kasusnya, yakni dengan menggunakan kewajiban korporasi untuk menjalankan *duty of care* yang secara tidak tertulis tercantum di dalam KUHPer Belanda untuk mencegah perubahan iklim yang berbahaya melalui kebijakan perusahaan yang ditetapkan untuk kelompok perusahaan Shell.<sup>35</sup> Selain argumen HAM sebagaimana disebutkan pada bagian sebelumnya, kasus *Milieudefensie v. Shell* juga merujuk pada *soft law* berupa the United Nations Guiding Principles on business and Human Rights (UNGPR) dan kebijakan internal dari Shell tentang *due diligence* terhadap dampak lingkungan. Meskipun kedua instrumen tersebut tidak mengikat secara hukum, perkembangan ini sangat penting dikarenakan mengakui adanya ketidakmungkinan untuk menerapkan kebijakan perubahan iklim yang efektif tanpa adanya aksi riil dari pihak swasta yang signifikan, terutama oleh korporasi yang berukuran besar dan mencakup berbagai negara.<sup>36</sup>

Lebih spesifik, kasus *Milieudefensie v. Shell* mengacu pada Pasal 15 UNGPR yang menyatakan bahwa dalam hal kewajiban korporasi untuk melindungi HAM, harus ada kebijakan perlindungan HAM, pelaksanaan *due diligence* berbasis HAM untuk mencegah, memitigasi, dan bertanggung jawab atas dampaknya terhadap HAM dan juga proses

---

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> Rb. den Haag, 26 mei 2021, Prg. 2021 mnt HA ZA 19-379, art. 4.1.4.

<sup>35</sup> Jacqueline Peel dan Rebekkah Markey-Towler, "Recipe for Success?: Lessons for Strategic Climate Litigation from the Sharma, Neubauer, and Shell Cases," *German Law Journal*, Vol. 22, Issue 8 (2021), hlm. 1494-1495. (1484-1498).

<sup>36</sup> Chiara Macchi dan Josephine van Zeven, "*Business and Human Rights Implications Of Climate Change Litigation: Milieudefensie et al. v Royal Dutch Shell*," *Review of European, Comparative & International Environmental Law*, Vol. 30, Issue 3 (2021), hlm. 2.

remediasi untuk dampak buruk terhadap HAM yang telah dilaksanakannya.<sup>37</sup> Implikasi dari pengaturan ini adalah penetapan tanggung jawab bagi negara dan secara lebih spesifik korporasi dalam hubungannya terhadap perlindungan HAM. Pengakuan Pengadilan Belanda terhadap UNGP sebagai instrumen *soft law* yang otoritatif dan didukung secara internasional menjadi sisi positif lain dari kasus ini. Pengadilan Belanda juga menyatakan bahwa komitmen Shell dalam UNGP tidak relevan dan menganggap UNGP sebagai standar global perilaku bagi korporasi dalam perlindungan HAM yang bahkan melebihi dan di atas kepatuhannya terhadap hukum dan peraturan nasional.<sup>38</sup>

#### IV. Prospek Keberhasilan Litigasi Perubahan Iklim Melawan Korporasi di Indonesia

##### A. Perkembangan Kaitan HAM dengan Perubahan Iklim

Argumentasi hukum yang inovatif dalam kasus *Milieudefensie v. Shell* sebagaimana disebutkan dalam bagian sebelumnya memberikan harapan dan patut dijadikan inspirasi bagi kasus-kasus litigasi perubahan iklim dunia. Salah satu argumentasi yang paling mencolok dan signifikan dalam kasus ialah penggunaan argumentasi HAM dalam mengonstruksi kasus, terlebih dengan belum adanya pengakuan hak atas lingkungan yang tegas dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Uni Eropa.

Pengakuan HAM sebagai salah satu argumentasi dalam memperjuangkan perubahan iklim, baik dalam negosiasi internasional maupun litigasi, merupakan perkembangan yang relatif baru di dunia internasional. Kaitan ini pertama kali diangkat oleh United Nations Human Rights Council (UNHRC) pada tahun 2008 melalui Resolusi UNHRC Nomor 7/23 yang menyatakan bahwa terdapat ancaman langsung dari perubahan iklim terhadap orang-orang di seluruh dunia yang berimplikasi pada pelanggaran hak asasi manusia.<sup>39</sup> Resolusi ini bersama penelitian Office of the UN High Commissioner for Human Rights (OHCHR) mengkaji lebih lanjut hubungan antara HAM

---

<sup>37</sup> United Nations, Guiding Principles on Business and Human Rights, UNGP (2011), Ps. 15.

<sup>38</sup> Chiara Macchi dan Josephine van Zeben, "*Business and Human Rights Implications Of Climate Change Litigation*," hlm. 5.

<sup>39</sup> Jacqueline Peel dan Hari M. Osofsky, "*A Rights Turn in Climate Change Litigation?*", hlm. 42.

dan perubahan iklim yang dirilis pada tahun 2009.<sup>40</sup> Penelitian dari OHCHR tersebut menunjukkan adanya hubungan intrinsik antara adanya keadaan cuaca yang ekstrem akibat perubahan iklim dengan dilukainya HAM yang dimiliki oleh manusia, yakni dilukainya hak untuk hidup, hak atas kesehatan, hak atas air, hak atas perumahan yang layak, dan hak untuk menentukan nasib sendiri. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan adanya hubungan yang erat antara kerusakan akibat perubahan iklim dengan terancamnya perdamaian dan keamanan internasional.<sup>41</sup>

Meskipun instrumen HAM internasional, seperti Universal Declaration on Human Rights (UDHR), International Convention on Civil and Political Rights (ICCPR), dan International Convention on Economic, Social, and Cultural Rights (ICESCR) tidak mengakui hak atas lingkungan hidup secara langsung, penelitian ini menunjukkan bahwa perjanjian-perjanjian internasional tersebut telah meletakkan dasar yang vital bagi argumentasi HAM dalam perjuangan iklim. Hal ini karena perjanjian-perjanjian tersebut mengakui hak atas lingkungan hidup secara tidak langsung melalui hak-hak dasar yang ada di dalamnya, seperti hak untuk hidup, hak atas kesehatan, dan lain-lain.<sup>42</sup>

UNHRC juga dalam beberapa tahun terakhir terus mengeluarkan resolusi yang mengaitkan dampak perubahan iklim terhadap HAM, terutama dampaknya yang tidak proporsional terhadap masyarakat rentan, seperti anak, penyandang disabilitas, fakir miskin, dan lain-lain.<sup>43</sup> Argumentasi ini menjadi semakin kuat dengan adanya pengakuan HAM dalam konsiderans Perjanjian Paris yang menyatakan bahwa dalam mengambil tindakan untuk mengatasi perubahan iklim wajib diiringi dengan menghormati, mempromosikan, dan mempertimbangkan kewajiban masing-masing negara atas

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm. 43.

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm. 44-45.

<sup>43</sup> Terdapat beberapa resolusi dari UNHRC yang memberikan kedudukan bagi argumentasi HAM dalam perubahan iklim, salah satunya adalah Resolusi HRC 10/4 pada tahun 2009 yang menyatakan bahwa dampak perubahan iklim berdampak terparah ke masyarakat yang rentan karena faktor-faktor seperti kemiskinan, gender, usia, status minoritas, dan disabilitas. Poin ini ditekankan hingga Resolusi HRC 2015 tentang Hak Asasi Manusia dan Perubahan Iklim.

HAM.<sup>44</sup> Perjanjian Paris juga memiliki provisi penting tentang adaptasi, mitigasi, dan untuk pertama kalinya mengatur mengenai kerugian dan kerusakan akibat perubahan iklim. Bersama dengan tujuan ambisius yang dikumandangkan dalam Pasal 4 Perjanjian Paris, perjanjian ini dapat dikatakan sebagai pengakuan untuk melindungi dan meminimalisasi dampak perubahan iklim terutama terhadap komunitas rentan.<sup>45</sup>

Implementasi argumen HAM dalam perjuangan iklim tidak hanya berhenti pada perumusan kebijakan dan perjanjian internasional saja, tetapi juga telah dijadikan argumen dalam litigasi perubahan iklim. Pada tahun 2018, Jacqueline Peel dan Hari Osofsky mengidentifikasi dua *landmark cases* yang mengubah lanskap litigasi perubahan iklim, yaitu *Leghari v. Federation of Pakistan* dan *Urgenda v. The State of the Netherlands*. Kasus *Leghari v. Federation of Pakistan*.<sup>46</sup> Kedua kasus tersebut memberikan kerangka dasar dan menjadi cikal bakal perjuangan litigasi perubahan iklim dunia dengan argumen HAM. Begitu pula, kasus *Milieudefensie v. Shell* yang salah satu faktor kemenangannya dipengaruhi oleh penggunaan argumen HAM, khususnya hak untuk hidup dan hak untuk menghormati kehidupan pribadi dan keluarga sebagaimana diatur di dalam Pasal 2 dan 8 ECHR.<sup>47</sup>

Savaresi dan Setzer mencatat bahwa di tahun 2022 tren litigasi perubahan iklim dengan argumentasi HAM terus meningkat dengan ditemukan adanya 112 (seratus dua belas) kasus.<sup>48</sup> Kasus-kasus ini berusaha untuk meminta pertanggungjawaban baik dari negara ataupun pelaku usaha swasta. Dari 112 (seratus dua belas) kasus yang

---

<sup>44</sup> United Nations, Paris Agreement to the United Nations Framework Convention On Climate Change, Paris Agreement (2015), Preamble.

<sup>45</sup> Jacqueline Peel dan Hari M. Osofsky, "A Rights Turn in Climate Change Litigation?", hlm. 45.

<sup>46</sup> Annalisa Savaresi dan Joana Setzer, "Mapping The Whole of The Moon: The Rich Landscape of Rights-Based Litigation In The Climate Emergency," <https://gnhre.org/community/mapping-the-whole-of-the-moon-the-rich-landscape-of-rights-based-litigation-in-the-climate-emergency/>, diakses 1 Juni 2022.

<sup>47</sup> Chiara Macchi dan Josephine van Zeven, "Business and Human Rights Implications Of Climate Change Litigation," hlm. 3.

<sup>48</sup> Annalisa Savaresi dan Joana Setzer, "Rights-Based Litigation in The Climate Emergency: Mapping The Landscape and New Knowledge Frontiers," *Human Rights and the Environment*, Vol. 13, Issue 1 (Maret 2022), hlm. 8 (7-34).

menggunakan argumentasi HAM, 93 (sembilan puluh tiga) kasus diajukan kepada pemerintah dan hanya 19 (sembilan belas) kasus yang diajukan kepada korporasi. Pemerintah dan korporasi diminta untuk mengambil tindakan iklim yang memadai dengan tujuan untuk mengisi kekosongan penegakkan hukum yang ditinggalkan oleh perangkat hukum internasional ataupun nasional yang belum memberikan sanksi yang memadai bagi perusakan iklim.<sup>49</sup>

## B. Pengakuan Hak Substantif dan Prosedural dalam Regulasi Indonesia

Indonesia memiliki prospek untuk mereplikasi kasus *Milieudefensie v. Shell* karena telah ada pengakuan terhadap hak atas lingkungan hidup baik secara substansi maupun prosedural. Pengakuan hak asasi substantif di bidang lingkungan dapat dilihat dengan jelas pada Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang mengakui hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.<sup>50</sup> Hal ini ditekankan kembali oleh Pasal 3 huruf (g) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) yang menyatakan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup didasarkan pada hak atas lingkungan sebagai hak asasi manusia.<sup>51</sup>

Selain hak substantif sebagaimana disebutkan sebelumnya, terdapat pula hak-hak prosedural yang saat ini sudah terlindungi di Indonesia. Hak-hak prosedural itu di antaranya partisipasi dalam pembuatan kebijakan lingkungan, hak untuk mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, dan akses keadilan.<sup>52</sup> Dalam hal akses keadilan, UU PPLH telah mengakui kedudukan hukum dan hak gugat dari masyarakat dan organisasi lingkungan. Bahkan, Sembiring dan Baihaqie dalam tulisannya menyatakan bahwa hak gugat yang dilindungi di Indonesia lebih luwes dan fleksibel untuk pelaksanaan litigasi perubahan iklim privat dengan tidak adanya persyaratan hak gugat

---

<sup>49</sup> *Ibid.*, hlm. 6.

<sup>50</sup> Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Ps. 28H ayat (1).

<sup>51</sup> Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, UU No. 32 Tahun 2009, LN No. 140 Tahun 2009, TLN No. 5059, Ps. 3 huruf (g).

<sup>52</sup> *Ibid.*, Ps. 65.

yang rumit seperti di Amerika Serikat.<sup>53</sup> Hak prosedural lainnya seperti hak untuk memperoleh informasi juga memiliki pengaturan sendiri yakni Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), di mana bagian konsideransnya pun menyatakan bahwa akses terhadap informasi termasuk sebagai HAM dan merupakan ciri penting dalam negara demokratis.<sup>54</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (“UU HAM”) juga menjamin hak prosedural terkait lingkungan hidup yang meliputi hak atas informasi,<sup>55</sup> hak atas partisipasi,<sup>56</sup> serta hak untuk mendapatkan akses keadilan.<sup>57</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas, sejatinya Indonesia memiliki keunggulan dari negara-negara Uni Eropa dan Amerika Serikat dikarenakan sudah memiliki pengakuan terhadap hak-hak substantif dan prosedural baik secara umum, maupun secara khusus di bidang lingkungan. Dengan demikian, Indonesia sudah melengkapi satu dari dua faktor untuk menerapkan hak konstitusional dalam litigasi perubahan iklim. Hal ini sebagaimana dinyatakan Peel dan Osofsky, bahwa selain peraturan dan prosedur pengajuan hak, praktik peradilan yang progresif dengan penerimaan argumen baru diperlukan.

## V. Tantangan Litigasi Perubahan Iklim Melawan Korporasi di Indonesia

### A. Ketidakpastian Hukum Acara Terkait Penggunaan Argumentasi HAM oleh Hakim dalam Kasus Litigasi Perubahan Iklim

Sebagaimana telah dijabarkan di bagian sebelumnya, kasus *Milieudefensie v. Shell* secara jelas menggunakan argumentasi HAM sebagai argumentasi penting dan utama dalam pembuktiannya. Penggunaan argumentasi yang menyatakan bahwa perubahan

---

<sup>53</sup> Zefanya Albrena Sembiring dan Audi Gusti Baihaqie, “Litigasi perubahan Iklim Privat di Indonesia: Prospek dan Permasalahannya,” *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Vol. 7, No. 1 (2020), hlm. 137 (118-140).

<sup>54</sup> Indonesia, *Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik*, UU No. 14 Tahun 2008, LN No. 61 Tahun 2008, TLN No. 4846, Konsiderans.

<sup>55</sup> Indonesia, *Undang-Undang Hak Asasi Manusia*, UU No. 39 Tahun 1999, LN No. 165 Tahun 1999, TLN No. 3886, Ps. 14.

<sup>56</sup> *Ibid.*, Ps. 23-25 dan 43-44.

<sup>57</sup> *Ibid.*, Ps. 17.



iklim mencederai HAM belum digunakan secara eksplisit di dalam kasus-kasus litigasi perubahan iklim di Indonesia. Kenyataan ini sangat disayangkan karena hak atas lingkungan hidup yang diatur secara eksplisit dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan adalah hak asasi manusia, maka seharusnya kerusakan lingkungan hidup, yang dalam hal ini termasuk juga perubahan iklim, harus dilihat sebagai suatu pelanggaran hak asasi manusia pula dan dapat dijadikan argumen dalam memperjuangkan kasus-kasus perubahan iklim di ranah litigasi.<sup>58</sup>

Kasus-kasus seperti Komari dan gugatan *citizen lawsuit* terhadap pemerintah Indonesia terkait pencemaran udara di Jakarta masih belum menggunakan argumentasi HAM secara eksplisit. Secara lebih lanjut, hakim-hakim di Indonesia kehilangan kesempatan emas untuk menggunakan dokumen-dokumen internasional seperti resolusi-resolusi UNHRC yang mengaitkan pelanggaran HAM dengan perubahan iklim untuk mendukung argumentasi HAM yang diajukan oleh para penggugat.

Di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU HAM, pelanggaran HAM dapat dimintakan upaya hukumnya melalui forum nasional, yaitu pada pengadilan atau komisi, dan forum internasional. Namun, pasal ini tidak menjelaskan secara jelas syarat dan mekanisme tertentu dalam menegakkan HAM. Pada saat ini, belum ada pula forum khusus atau mekanisme hukum acara khusus dalam penegakan pelanggaran HAM tersebut. Sehingga, masih belum ada kepastian apakah argumentasi pelanggaran HAM dapat digunakan atau tidak.

Selain ketidakpastian tersebut, yurisdiksi pengadilan HAM di Indonesia lingkupnya hanya terbatas pada pelanggaran HAM yang berat saja.<sup>59</sup> Dengan demikian, apabila dikaitkan dengan pelanggaran HAM dalam kasus perubahan iklim, terdapat probabilitas adanya kesulitan penggunaan pengadilan HAM karena belum tentu kasus tersebut dapat diklasifikasikan sebagai pelanggaran HAM berat.

---

<sup>58</sup> Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, "Hak Atas Lingkungan Hidup adalah Hak Asasi Manusia", [https://perpustakaan.komnasham.go.id/dokng/files/kampanye/Jadikan\\_Bumi\\_Bersih\\_dan\\_Hijau.pdf](https://perpustakaan.komnasham.go.id/dokng/files/kampanye/Jadikan_Bumi_Bersih_dan_Hijau.pdf), diakses pada 6 Juni 2022.

<sup>59</sup> Indonesia, *Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia*, UU No. 26 Tahun 2000, LN No. 208 Tahun 2000, TLN No. 4026, Ps. 4.

## **B. Kekosongan Hukum Terkait Sanksi terhadap Perusahaan yang Berkontribusi pada Kerusakan Lingkungan**

Keberadaan sebuah perusahaan tentunya dapat memberi dampak ke sekitarnya, baik itu dampak sosial, lingkungan, dan lainnya. Dalam hal dampak lingkungan, aktivitas perusahaan dapat berpotensi menyebabkan dampak negatif seperti pencemaran dan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, di Indonesia, telah diatur mengenai Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (disebut juga sebagai Corporate Social Responsibility (“CSR”)) yaitu pada Pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”). Apabila mengacu kepada Pasal 1 angka 3 UU PT, CSR diartikan sebagai komitmen sebuah perseroan untuk mengambil peran dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan. Pada pasal 74 UU PT, diatur bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.<sup>60</sup> Apabila tidak, maka akan dikenakan sanksi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (“PP No. 47 Tahun 2012”).

Namun, dalam PP ini pun tidak diatur secara jelas mengenai wujud sanksi bagi perusahaan yang tidak menjalankan kewajiban hukumnya untuk melakukan CSR. Kemudian, dalam UU PT tidak dijelaskan pula secara rinci bagaimana konsep CSR yang patut dilakukan oleh Perseroan. Adanya pengaturan mengenai CSR dalam UU PT dan PP No. 47 Tahun 2012 ini dikhawatirkan akan menjadi sia-sia apabila tidak mengandung pengaturan mengenai sanksi. Sebab, perusahaan akan dapat abai untuk melaksanakan tanggung jawabnya dan berpotensi mengakibatkan kerusakan lingkungan.<sup>61</sup> Oleh karena itu, adanya litigasi perubahan iklim diharapkan dapat mengisi kekosongan hukum terkait penegakan pelanggaran HAM yang disebabkan oleh korporasi yang lalai atau mengakibatkan kerusakan lingkungan yang menyebabkan pelanggaran HAM terhadap orang yang terdampak.

---

<sup>60</sup> Indonesia, *Undang-Undang Perseroan Terbatas*, UU No. 40 Tahun 2007, LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4746, Ps. 74.

<sup>61</sup> Eny Suastuti, “Beberapa Kendala dalam Penerapan CSR (Analisis Pasal 74 UUPB)”, *Rechtidee Jurnal Hukum*, Vol. 9 No. 2 (2018), hlm. 208.

## VI. Penutup

Sebagai kesimpulan, tulisan ini memperlihatkan bahwa gugatan perubahan iklim dapat diajukan kepada korporasi sebagai pihak tergugat atas aktivitas mereka yang berkontribusi pada perubahan iklim. Salah satu contoh keberhasilan gugatan tersebut dapat dilihat dalam kasus *Milieudefensie v. Shell*, dimana aktivitas perusahaan Royal Dutch Shell terbukti berkontribusi pada perubahan iklim sehingga dihukum untuk mengurangi emisi GRK pada semua produksinya. Terdapat dua poin penting dalam kasus *Milieudefensie v. Shell*, yaitu penggunaan argumen HAM dan kewajiban korporasi untuk menjalankan *duty of care*, yang berkontribusi terhadap kemenangan penggugat dalam kasus tersebut. Selain itu, tulisan ini menunjukkan bahwa argumen berbasis HAM dapat digunakan dalam kasus-kasus litigasi perubahan iklim terhadap korporasi di Indonesia karena adanya pengakuan hak substansial dan prosedural dalam regulasi. Namun demikian, terdapat juga berbagai tantangan, seperti ketidakpastian hukum acara dan juga kekosongan hukum dalam penjatuhan sanksi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Hak Asasi Manusia*, UU No. 39 Tahun 1999, LN No. 165 Tahun 1999, TLN No. 3886.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia*, UU No. 26 Tahun 2000, LN No. 208 Tahun 2000, TLN No. 4026,

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik*, UU No. 14 Tahun 2008, LN No. 61 Tahun 2008, TLN No. 4846.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, UU No. 32 Tahun 2009, LN No. 140 Tahun 2009, TLN No. 5059.

### Putusan Pengadilan

Amerika Serikat, AES Corp v Steadfast Ins Co 725 S.E.2d 532 (Va 2012).

\_\_\_\_\_. City of Oakland v BP plc 3:17-cv-06011.

\_\_\_\_\_. Comer v Murphy Oil USA Inc 607 F.3d 1049 (5th Cir 2010).

Australia, Federal Court. *Sharma, et.al., v. Minister for the Environment*, Case No. VID 607 of 2020.

Belanda, Hoge Raad, *Urgenda Foundation v. The State of the Netherlands (Ministry of Economic Affairs and Climate Policy)*, Case No. 19/00135.

\_\_\_\_\_. Rechtbank Den Haag, 26 mei 2021, Prg. 2021 mnt HA ZA 19-379 (*Milieudefensie/Royal Dutch Shell PLC*)

\_\_\_\_\_. Rechtbank Den Haag, *Urgenda Foundation v. The State of the Netherlands*, Case No. C/09/456689/HA ZA 131396.

\_\_\_\_\_. Stichting Urgenda v Government of the Netherlands (Ministry of Infrastructure and the Environment), ECLI:NL:RBDHA:2015:7145, Rechtbank Den Haag, C/09/456689/HA ZA 13-1396.

Eropa, European Justice Court. *Air Transport Association of America and Others v Secretary of State for Energy and Climate Change* [2011] ECR I-13755.

Indonesia, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN.Jkt.Sel.

Jerman, Saul Luciano Lliuya *v RWE* (2017) 20171130 Case No-2-O-28515.

Philippines. *Philippines Reconstruction Movement and Greenpeace v Carbon Majors* (2015) Case No CHR-NI-2016-0001.

## Buku

Intergovernmental Panel on Climate Change, *Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability*. Cambridge: Cambridge University Press, 2022.

Kingston, Suzanne, Veerle Heyvaert dan Aleksandra Cavoski. *European Environmental Law*. Cambridge: Cambridge University Press, 2017.

Lin, Jolene dan Douglas A. Kysar. eds. *Climate Change Litigation in the Asia Pacific*. Cambridge: Cambridge University Press, 2020.

Peel, Jacqueline dan Hari M. Osofsky. *Climate Change Litigation: Regulatory Pathways to Cleaner Energy*. Cambridge: Cambridge University Press, 2015.

Setzer, Joana dan Rebecca Byrnes. "Global Trends in Climate Change Litigation: 2021 Snapshot." London: Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment and Centre for Climate Change Economics and Policy, London School of Economics and Political Science, 2021.

## Dokumen Internasional

United Nations. Guiding Principles on Business and Human Rights, UNGP (2011).

\_\_\_\_\_. *Paris Agreement to the United Nations Framework Convention On Climate Change*, Paris Agreement (2015).

## Artikel Jurnal

Brouwer, Kim. "The Unsexy Future of Climate Change Litigation", *Journal of Environmental Law*, Vol. 30, No. 3 (November 2018).

- Ganguly, Geetanjali, Joana Setzer, dan Veerle Heyvaert. "If at First You Don't Succeed: Suing Corporations for Climate Change." *Oxford Journal of Legal Studies*, Vol. 38, No. 4 (2018).
- Heede, Richard. "Tracing anthropogenic carbon dioxide and methane emissions to fossil fuel and cement producers, 1854–2010." *Climatic Change*, Vol. 122 (2014).
- Macchi, Chiara dan Josephine van Zeben. "Business and Human Rights Implications Of Climate Change Litigation: Milieudefensie et al. v Royal Dutch Shell," *Review of European, Comparative & International Environmental Law* (2021).
- Marjanac, Sophie dan Lindene Patton. "Extreme Weather Event Attribution Science and Climate Change Litigation: An Essential Step in the Casual Chain?" *Journal of Energy & Natural Resources Law*, Vol. 36, No. 3 (2018).
- Marjanac, Sophie, Lindene Patton, dan James Thornton. "Acts of God, human influence and litigation." *Nature Geoscience*, Vol. 10 (2017).
- Markell, David dan J. B. Ruhl. "An Empirical Survey of Climate Change Litigation in the United States." *Environmental Law Reporter News & Analysis*, Vol. 40 (Juli 2010).
- Peel, Jacqueline. "Issues in Climate Change Litigation." *Carbon and Climate Law Review*, Vol. 5 (2011).
- Peel, Jacqueline dan Jolene Lin. "Transnational Climate Litigation: The Contribution of the Global South." *American Journal of International Law*, Vol. 113 (Juni, 2019).
- Rentschler, Jun dan Melda Salhab. "People in Harm's Way: Flood Exposure and Poverty in 189 Countries." *Policy Research Working Paper* 9447 (2020).
- Savaresi, Analisa dan Joana Setzer, "Rights-Based Litigation in The Climate Emergency: Mapping The Landscape and New Knowledge Frontiers." *Human Rights and the Environment* 13 (Maret 2022).
- Sembiring, Zefanya Albrena dan Audi Gusti Baihaqie. "Litigasi perubahan Iklim Privat di Indonesia: Prospek dan Permasalahannya." *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 7 (1) (2020).
- Sihombing, Elsa Try Julita. "Risiko Kesehatan Paparan PM 2,5 di Udara Ambien Pada Pedagang Kaki Lima di Bawah Fly Over Pasar Pagi di Asemka Jakarta." *Jurnal Teknik Lingkungan* 26 (2020).

### Skripsi/Tesis/Disertasi

- Sembiring, Zefanya Albrena. "Hak Gugat Generasi yang Akan Datang pada Litigasi Perubahan Iklim (Studi Kasus Putusan di Beberapa Negara)." Skripsi Sarjana Universitas Indonesia, Depok, 2021
- Wijayanti, Raden Roro Kusumaningayu Mukti. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi yang Tidak Melaksanakan *Corporate Social Responsibility*." Skripsi Sarjana Universitas Brawijaya, Malang, 2014.

### Internet

- Darby, Megan. "Shareholder Pressure Mounts on Downgraded ExxonMobil." <https://www.theguardian.com/environment/2016/apr/28/shareholders-pressure-mounts-on-downgraded-exxonmobil-climate-change>. Diakses 8 Juni 2022.
- Fortune. "Shell." <https://fortune.com/company/royal-dutch-shell>. Diakses 8 Juni 2022.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. "Hak Atas Lingkungan Hidup adalah Hak Asasi Manusia." [https://perpustakaan.komnasham.go.id/dokng/files/kampanye/Jadikan\\_Bumi\\_Bersih\\_dan\\_Hijau.pdf](https://perpustakaan.komnasham.go.id/dokng/files/kampanye/Jadikan_Bumi_Bersih_dan_Hijau.pdf). Diakses pada 6 Juni 2022.
- Millard, Rachel. "Shell Gets Green Light for Biggest North Sea Oil Project in Decades." <https://www.telegraph.co.uk/business/2022/06/01/gets-green-light-biggest-north-sea-oil-project-decades>. Diakses 8 Juni 2022.
- Sabin Center for Climate Change Law. "Milieudéfensie et al. v. Royal Dutch Shell plc.", <http://climatecasechart.com/non-us-case/milieudéfensie-et-al-v-royal-dutch-shell-plc>. Diakses 8 Juni 2022.
- Sabin Center for Climate Change Law dan Arnold & Porter Jae Scholer LLP. "Climate Change Litigation Databases." <http://climatecasechart.com/climate-change-litigation/>. Diakses 8 Juni 2022.
- Savaresi, Annalisa dan Joana Setzer. "Mapping The Whole of The Moon: The Rich Landscape of Rights-Based Litigation In The Climate Emergency." <https://gnhre.org/community/mapping-the-whole-of-the-moon-the-rich->

landscape-of-rights-based-litigation-in-the-climate-emergency/. Diakses 1 Juni 2022.